BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR: 014/HK.01.01/K.KS-10/10/2023

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pengawasan Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu; dan Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan, dan Ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota;

b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut Nomor : 037/BA/RT.02/K.KS-10/10/2023 Tanggal 22 Oktober 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penetapan Pelaksana Tugas Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bajuin;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Pelaksana Tugas Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 22 Oktober 2023

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 014/HK.01.01/K.KS-10/10/2023
Tanggal : 22 Oktober 2023

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KUSNUL MUTAKIM	BAJUIN	Plt. KETUA

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut